



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2022



AUDITED

AUDITED

**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO**

**L A P O R A N
K E U A N G A N**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1
N

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 23 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CfrA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-13531



BUPATI SIDOARJO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari (I) Laporan Realisasi Anggaran; (II) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (III) Neraca; (IV) Laporan Operasional; (V) Laporan Arus Kas; (VI) Laporan Perubahan Ekuitas dan (VII) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 25 Mei 2023

BUPATI SIDOARJO
AHMAD MUHLOR

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax 8946924

Email: bupati@sidoarijakab.go.id Website: www.sidoarijakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku entitas pelaporan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, atas Laporan Keuangan tersebut dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini disusun dengan menggabungkan dari seluruh laporan keuangan OPD yang telah menyelenggarakan akuntansinya.
2. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sebesar Rp4.504.849.594.847,19 atau 101,18% dari yang ditetapkan dalam APBD TA 2022.

Sementara itu, realisasi belanja sebesar Rp 4.849.911.746.143,62 atau tingkat penyerapan sebesar 89,52% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2022, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar (Rp345.062.151.296,43) dan pada sisi Pembiayaan sebesar Rp839.940.150.481,06 yang diperoleh dari Penerimaan pembiayaan sebesar Rp842.259.150.481,06 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.319.000.000,00. Sehingga dari perangkatan tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp494.877.999.184,63.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran dan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tersebut dapat diperoleh informasi bahwa Saldo Anggaran Lebih pada awal Tahun 2022 adalah Rp840.996.530.211,75 dan jumlah tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp840.996.530.211,75. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp494.877.999.184,63. sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp494.877.999.184,63.
4. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp22.586.024.634.392,00 dan Kewajiban sebesar Rp105.310.401.401,68 sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.480.714.232.990,30.
5. Laporan Operasional, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Dari laporan operasional tersebut diinformasikan bahwa Pendapatan-LO untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.733.578.626.563,75 dan Beban sebesar Rp4.221.004.863.707,35 sehingga menghasilkan Surplus sebesar Rp512.573.762.856,40. Dari jumlah tersebut dikurangi dengan defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp15.923.397.370,08 dan dikurangi dengan beban dari Pos Luar Biasa sebesar 0,00 sehingga menghasilkan Surplus LO sebesar Rp424.502.197.517.588,46.
6. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi tentang Penerimaan dan Pengeluaran Kas dari Kas Daerah. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa Penurunan Kas Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp346.118.531.027,12 yang berasal dari Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp500.300.955.047,37 dan Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp846.419.486.074,49.
7. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan. Dari laporan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa Ekuitas Akhir adalah Rp22.480.714.232.990,30 yang berasal dari Ekuitas Awal Rp21.707.812.373.337,80 ditambah dengan Surplus LO sebesar Rp424.903.799.920,73 dan ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp347.998.059.731,76.
8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Kebijakan Fiskal, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, Daftar Rincian atau Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus-menerus

berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR